

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang lebih meningkat. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020 total aset keuangan syariah Indonesia khususnya perbankan syariah mencapai Rp 536,60 triliun atau diatas 5% dari total pangsa pasar keuangan syariah. Saat ini salah satu organisasi bisnis Islam yang sedang berkembang adalah bank syariah. Karena dalam sektor perbankan bank syariah lebih menarik untuk dicermati yang mengalami perubahan dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan (Hadad, 2019).

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan salah satu bank Islam yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia. Tingkat kemampuan perusahaan yang baik untuk memperoleh keuntungan dapat diukur dengan cara menganalisa laporan keuangan melalui rasio profitabilitas. Profitabilitas salah satu indikator yang tepat untuk menilai kinerja keuangan (Ahadini dkk, 2022).


Menurut Pravasanti (2018) profitabilitas adalah ukuran dari kinerja perusahaan yang ditunjukkan dari laba sebelum pajak dibagi dengan total aset yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas akan mencerminkan keberhasilan dan efektifitas manajemen secara menyeluruh, dimana rasio ini

akan menunjukkan pertimbangan pendapatan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Syakhrun dkk, 2019). Dalam mencapai laba yang besar maka dibutuhkan manajemen dengan tingkat efektivitas yang tinggi (Munir, 2018). Karena tingkat profitabilitas perusahaan merupakan pertimbangan penting bagi investor dan keputusan investasinya (Hidayatullah & Astuti, 2021).

Pada penelitian ini kinerja keuangan yang digunakan menggunakan rasio profitabilitas yang diprosikan dengan ROA (Karim & Hanafia, 2020). Pemilihan ROA sebagai suatu metode pengukuran kinerja keuangan suatu entitas yaitu seberapa ampuh entitas memanfaatkan asetnya yang bertujuan untuk menentukan perusahaan mengelola dengan baik atau tidaknya (Pravasanti, 2018). Semakin tinggi nilai ROA bank maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang didapatkan (Saputri, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah bahwa tingkat profitabilitas perbankan masih mengalami naik turun dari setiap tahunnya. Dari hasil data muncul permasalahan yang terjadi pada Bank Umum Syariah yang berhubungan dengan profitabilitas. Berikut kondisi perkembangan ROA Bank Umum Syariah tahun 2017-2021 ditunjukkan pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1
Perkembangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia



Sumber: Statistik Perbankan Syariah-OJK 2017-2021

Berdasarkan gambar 1.1 di atas terlihat bahwa tingkat ROA mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nilai ROA relatif stabil dan meningkat dari tahun 2017-2019. Peningkatan yang terjadi pada setiap tahunnya akan menyebabkan terjadinya penilaian kinerja yang kurang baik. Tingkat kenaikan ROA di tahun 2021 sebesar 1,55% artinya rasio tersebut mengalami pergerakan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2020 menunjukkan bahwa telah ada perubahan arah, dimana nilai ROA mulai mengalami penurunan sebesar 0,33%. Artinya penurunan tersebut yang dilihat melalui statistik perbankan syariah disebabkan oleh Bank BCA Syariah karena memiliki pertumbuhan laba yang rendah sehingga memberikan pengaruh terhadap kegiatan operasional perbankan. Bank BCA Syariah mengalami penurunan laba 15,1% (yoy) walaupun tidak signifikan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang mencapai 18,3% (yoy). Hal ini sejalan dengan penurunan ROA pada tahun 2020. Berdasarkan uraian fenomena diatas, peningkatan dan penurunan tersebut menjelaskan kemampuan pada Bank

BCA Syariah dalam mengelola rentabilitas ekonominya. Selain itu dampak yang signifikan disebabkan di tahun 2020 menurun karena pandemi. Oleh karena itu Bank BCA Syariah melakukan kualitas kinerjanya untuk menilai aktivitas operasionalnya yang belum efektif agar membagikan profitabilitas secara merata baik untuk Bank BCA Syariah sendiri maupun untuk perekonomian daerah (Pratomo, 2020). Berikut ini adalah data pergerakan rasio keuangan bank umum syariah periode 2017-2021 ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pergerakan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia
(Dalam Persen)

Rasio	2017	2018	2019	2020	2021
ROA	0,63	1,28	1,73	1,40	1,55
FDR	79,61	78,53	77,91	76,36	70,12
NPF	4,76	3,26	3,23	3,13	2,59

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2017-2021

Tabel diatas adalah rata-rata variabel penelitian terhadap bank umum syariah tahun 2017-2021. Dari tabel tersebut terdapat beberapa informasi mengenai adanya fenomena. Nilai perolehan rata-rata FDR pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hubungan antara FDR dengan ROA adalah positif. Akan tetapi pada tabel diatas terdapat perbedaan yaitu pada tahun 2017-2021 angka FDR mengalami terjadi penurunan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan angka ROA yang pada kurun waktu lima tahun yang memperlihatkan adanya kenaikan.

NPF memperoleh nilai yang tidak selaras dengan ROA. Rasio ini memiliki hubungan negatif terhadap ROA. Keadaan berbeda dengan NPF yang memperoleh nilai yang tidak konsisten dengan ROA. Pada tahun 2017–2018

NPF mengalami perolehan angka rata-rata yang meningkat dengan angka yang stabil. Sedangkan pada tahun 2019–2021 NPF mengalami penurunan. Sesuai dengan penelitian Lutfi & Santosa (2021) yang mengatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap ROA.

Dari uraian fenomena tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris rasio keuangan Bank Umum Syariah sesuai dengan teori yang ada (Almunawwaroh & Marlina, 2018). Dalam penelitian ini mengenai rasio-rasio keuangan dan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu dimana dapat disimpulkan bahwa rasio-rasio yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) antara lain Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan Rapat Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, profitabilitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa peneliti telah melakukan beberapa studi tentang ROA. Pembiayaan merupakan salah satu hasil upaya di bank syariah yang dapat memperoleh suatu laba. Secara dimensi pembiayaan diartikan sebagai *financing*, yaitu pembiayaan yang dimunculkan sebagai penunjang penanaman modal baik dilakukan secara pribadi maupun bersama (Supriansyah dkk, 2022). Faktor pertama yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil adalah transaksi investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu berdasarkan hubungan yang telah disepakati sebelumnya antara para pihak (Dzakiah, 2021). Pembiayaan bagi

hasil yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah (Muthmainnah dkk, 2022). Mudharabah merupakan sebuah kegiatan usaha bersama antara dua pihak pertama merupakan (*shahibul maal*) pemilik dana dan pihak lainnya merupakan (*mudharib*) pengelola dana, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan namun jika rugi maka menjadi tanggungan pemilik harta (Amalia & Munandar, 2022). Sedangkan musyarakah merupakan suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang sudah disepakati di awal akad bersama-sama untuk menjalankan usahanya yang diikuti oleh dua orang atau lebih (Garwautama dkk, 2021).

Hal ini diperkuat dengan penelitian Anam & Khairunnisah (2019); Loliyani & Loliyana (2021) dan Muthmainnah dkk, (2022) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahadini dkk, (2022); Trisnawati & Ridho (2019) dan Mutiah dkk, (2020) yang memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian ini juga dilakukan oleh Fajriah & Jumady (2021); Fadhila (2018) dan Nuha & Mulazid (2018) bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak, diantaranya oleh pihak penjual dan pembeli atas barang maupun jasa yang menjadi objek dalam transaksi jual beli (Yudha & Rijal,

2018). Nilai pembiayaan jual beli dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan yang dihasilkan (Ahadini dkk, 2022). Karena hal ini bank mengharapkan keuntungan dan margin dari pembiayaan jual beli yang ditawarkan kepada nasabah dan margin keuntungan mereka (Trisnawati & Ridho, 2019). Hal tersebut yang menjadi keuntungan bank syariah (Apriani, 2021). Pembiayaan jual beli dalam perbankan syariah terdiri dari prinsip murabahah, prinsip pembiayaan salam dan prinsip pembiayaan istishna (Bunadi & Amalia, 2021). Pembiayaan prinsip jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, salam dan isthisna. Pembiayaan murabahah merupakan suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mendapatkan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual (Garwautama dkk, 2021). Salam adalah suatu bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara pemesanan tetapi pembayaran dilakukan terlebih dahulu yang sesuai dengan perjanjian (Ilmi, 2022). Sedangkan menurut Chamidah & Basamalah (2021) isthisna adalah suatu bentuk jual beli dengan cara konsumen meminta kepada produsen dengan pemesanan terhadap perusahaan untuk memproduksi barang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut penelitian Ahadini dkk, (2022); Dzakiyah (2021) dan Dukalang & Nugroho (2022) memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan jual beli mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan jual beli akan menambah profitabilitas. Namun penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2022);

Hidayatullah & Astuti (2021) dan Isfiyanti dkk, (2020) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari (2020); Lilik & Amalia (2021) dan Dzakiyah (2021) memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini disebabkan semakin meningkat jumlah pembiayaan jual beli yang disalurkan oleh bank umum syariah cenderung menginvestasikan dananya dengan hati-hati dalam mengalokasikan modal pembiayaan pada sektor-sektor aktiva produktif yang seharusnya signifikan terhadap profitabilitas bank, kemungkinan mengalami penurunan dan bank menggunakan modalnya sebagai menutupi aktiva-aktiva yang bermasalah seperti akad salam dan istishna (Suwanto & Ali, 2021).

Faktor ketiga yang mempengaruhi profitabilitas yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio perbandingan dari total pembiayaan yang disediakan bank dan dana yang telah diterima (Ardana, 2018). Untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan yang disalurkan perbankan FDR menggunakan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan (Munir, 2018). Bukti posisi likuiditas yang seimbang harus berdasarkan tingkat likuiditas yang ideal (Fajriah & Jumady, 2021). FDR memiliki nilai ideal nya dengan rata-rata sebesar 85%-110% menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DNPN tentang penilaian tingkat kesehatan bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & Dedi (2022); Ardana (2018) dan Fajriah & Jumady (2021) memberikan bukti empiris bahwa FDR memiliki

pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), namun berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wirnawati & Diyani (2019); Agustin & Citarayani (2022) dan Dukalang & Nugroho (2022) dimana FDR memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Berbeda lagi dengan hasil penelitian dilakukan oleh Karim & Hanafia, (2020); Anam & Khairunnisah (2019) dan Pertiwi & Suryaningsih (2018) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Faktor lainnya yang diduga mempengaruhi profitabilitas yaitu *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang waktu pelaksanaannya belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank tersebut (Suprianto dkk, 2020). Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia besarnya nilai NPF yang baik memiliki *rate* kurang dari 5%. Semakin rendah NPF maka akan semakin kecil pula risiko kredit yang akan dihadapi bank (Hellen dkk, 2019). Dan sebaliknya jika semakin tinggi rasio ini akan membuat profit bank menurun, karena pembiayaan tersebut mengalami masalah yang membuat tidak efektif (Sitompul & Nasution, 2019).

Hal ini diperkuat dengan penelitian Almunawwaroh & Marliana (2018); Lutfi & Santosa (2021) dan Budhiarjo & Febriana (2022) memberikan bukti empiris bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munir (2018); Karim & Hanafia (2020) dan Khairiyah & Sakti (2022) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Namun berbeda dengan penelitian Ardana (2018); Raharjo dkk, (2020) dan Wirnawati

& Diyani (2019) yang berpendapat bahwa NPF tidak berpengaruh dengan profitabilitas (ROA).

Faktor terakhir yang menjadi pengaruh dengan profitabilitas yaitu Rapat Dewan Pengawas Syariah. Rapat DPS merupakan rapat yang diselenggarakan oleh DPS untuk mengkoordinasikan dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia, 2009). Untuk meningkatkan kinerja keuangan, bank syariah dalam rekrutmen calon anggota DPS dapat lebih memprioritaskan penguasaan kompetensi keahlian keuangan dan meningkatkan frekuensi rapat (Dewindaru dkk, 2019). Efektivitas DPS ditunjukkan ketika kemungkinan terjadinya pelanggaran prinsip syariah dalam menjalankan bisnis syariah sering dibahas dalam rapat DPS (Shabrina dkk, 2021).

Penelitian sebelumnya membahas Rapat DPS oleh Nurmalia & Ardana (2020); Ermawati & Anggraini (2020) dan Umam & Ginanjar (2020) menunjukkan Rapat DPS berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan penelitian oleh Nurhayati dkk, (2019); Indrayani & Risna (2018); dan Hartika (2020) menunjukkan hasil jumlah Rapat DPS berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Selanjutnya penelitian oleh Anton (2018); Afiska dkk, (2021) dan Pramono & Fakhruddin (2019) menunjukkan hasil penelitian Rapat DPS tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Penelitian ini mengacu dan bentuk pengembangan dari Dzakiyah (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat

penambahan variabel independen menjadi Rapat Dewan Pengawas Syariah. Dengan alasan bahwa adanya Rapat DPS berpengaruh positif terhadap profitabilitas, karena kegiatan Rapat DPS penting dilakukan untuk membahas tentang aktivitas perbankan. Semakin tekun dalam melaksanakan pertemuan maka pengawasan akan semakin efektif sesuai prinsip syariah, sehingga akan memaksimalkan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam perbankan syariah (Shabrina dkk, 2021). Penelitian ini mengamati Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah dari periode tahun 2017-2021, sementara peneliti terdahulu menggunakan data Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah dengan waktu pengamatan tahun 2014-2019. Adapun variabel-variabel yang digunakan antara lain Profitabilitas, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan Rapat Dewan Pengawas Syariah.

Oleh karena itu berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan perlu mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Apakah Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas?
2. Apakah Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif terhadap Profitabilitas?

3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas?
4. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas?
5. Apakah Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi oleh variabel Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* (NPF) dan Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas. Pemilihan profitabilitas sebagai objek penelitian, karena ukuran ROA mengukur kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan laba secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) pada Bank Umum Syariah mulai tahun 2017-2021 di www.ojk.go.id serta *website* perusahaan perbankan umum syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- Tujuan Penelitian:

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji bukti empiris bahwa Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Untuk menguji bukti empiris bahwa Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk menguji bukti empiris bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji bukti empiris bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji bukti empiris bahwa Rapat DPS berpengaruh positif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

- Manfaat Penelitian:

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi peneliti untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia.

2. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi bagi perusahaan perbankan.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hubungan keuangan Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing*

Financing dan Rapat DPS yang berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

4. Bagi Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah referensi penelitian tentang risiko keuangan Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan Rapat DPS yang berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

